



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ERNA, bertempat tinggal di Kampung Bobojong, Rt.003/005 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Khodir Jailani, S.H., 2. Endra, S.H., dan Andika Natanael Oroh, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal: dibawah nomor: selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201307006740001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2012 atas Nama **Erna** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Yudi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, telah dilahirkan dua orang anak yang bernama Dewi dan Ayu Yuliana sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3201302110110015 (Bukti P-3);
4. Bahwa Anak kedua Pemohon atas nama Ayu Yuliana tempat tanggal lahir Bogor, 30 Juli 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-17112016-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada Tanggal 18 November 2016 (Bukti P-4);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Bidan Ny. Sri Latifah Ashari yang menerangkan bahwa Nama Erna, Umur 28 Tahun, Isteri dari Tuan Yudi, Pekerjaan Buruh, Alamat Bobojong, Rt. 03, Rw. 05, Desa Petir Dramaga, Kabupaten Bogor telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ayu Yuliana pada **Tanggal 30 Juli 2004 pada pukul 17.55 WIB** (Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 di SMP PGRI PETIR dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional Nomor 20231124 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang menerangkan bahwa Nama Ayu Yuliana, Tempat tanggal lahir **Bogor, 30 Juli 2004** (Bukti P-6);
7. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk melakukan perbaikan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 30 Juli 2006 **menjadi tanggal 30 Juli 2004**;
8. Bahwa untuk perbaikan Tanggal Lahir Anak PEMOHON pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak PEMOHON dengan Nomor 3201-LT-17112016-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada Tanggal 18 November 2016 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis Lahir Pada Tanggal 30 Juli 2006 diperbaiki **menjadi pada Tanggal 30 Juli 2004;**

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Tanggal Lahir Anak PEMOHON dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERNA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor:3201302110110015 atas nama kepala keluarga YUDI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYU YULIANA, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan Ny.Sri Latifah Ashari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AYU YULIANA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Ayu Yuliana tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan Sri Latifah Taher, Amd, Keb. Tanggal 08 Februari 2022, diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ATIKAH

- Bahwa alamat Pemohon di Kampung Bobojong, Rt.003/005 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Pemohon sudah menikah;
- Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah ;
- Pemohon telah memiliki empat orang anak dari hasil pernikahannya;
- Nama anak Pemohon tersebut adalah 1. Andri, 2. Evi, 3. Dewi, 4. Ayu Yuliana;
- Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Ayu Yuliana;
- Saksi tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki dari tahun lahir anak Pemohon yang Bernama AYU YULIANA

2. Saksi : HENDRA.

- Bahwa alamat Pemohon di Kampung Bobojong, Rt.003/005 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Pemohon sudah menikah;
- Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah ;
- Pemohon telah memiliki empat orang anak dari hasil pernikahannya;
- Nama anak Pemohon tersebut adalah 1. Andri, 2. Evi, 3. Dewi, 4. Ayu Yuliana;
- Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Ayu Yuliana;
- Saksi tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki dari tahun lahir anak Pemohon yang Bernama AYU YULIANA

3. Saksi : OMAN SUGANDA.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Pemohon di Kampung Bobojong, Rt.003/005 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Pemohon sudah menikah;
- Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah ;
- Pemohon telah memiliki empat orang anak dari hasil pernikahannya;
- Nama anak Pemohon tersebut adalah 1. Andri, 2. Evi, 3. Dewi, 4. Ayu Yuliana;
- Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Ayu Yuliana, yang semula tercatat di Akte Kelahiran lahir tahun 2006, diperbaiki menjadi lahir tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1s/d. P.7 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama ATIKAH, HENDRA dan OMAN SUGANDA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Bobojong, Rt.003/005 Desa Petir, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , P-4 dan P-7 berupa Akta Kelahiran atas nama AYU YULIANA Nomor 3201-LT-17112016-0024 tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Bogor , Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Sri Latifah Ashari tanggal 30 Juli 2004 dan tanggal 08 Februari 2022 membuktikan AYU YULIANA merupakan anak perempuan dari ibu ERNA (Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama AYU YULIANA, membuktikan bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Juli 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 30 Juli 2006 menjadi lahir pada tanggal 30 Juli 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor yang semula tertulis **lahir pada tanggal 30 Juli 2006** diperbaiki menjadi **lahir pada tanggal 30 Juli 2004** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon, apakah pembetulan/penggantian tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir yang menjadi kewetahun lahirnangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah perbaikan tahun lahir yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dengan lahir tanggal 30 Juli 2004 karena untuk menyesuaikan dengan dokumen lain yang telah tertulis tahun lahir anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan lahir tanggal 30 Juli 2004, sehingga Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut. Sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon masih tertulis lahir tanggal 30 Juli 2004. Untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya, Pemohon telah mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian tahun lahir tersebut hanya merubah dari semula lahir tanggal 30 Juli 2006 menjadi lahir tanggal 30 Juli 2004 maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan tahun lahir yang telah ditetapkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Anak PEMOHON pada Akta Kelahiran anak PEMOHON dengan Nomor 3201-LT-17112016-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada Tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis Lahir Pada Tanggal 30 Juli 2006 diperbaiki **menjadi pada Tanggal 30 Juli 2004**;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Tanggal Lahir Anak PEMOHON dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 02 MARET 2022** oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 20 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00
(Serarus sepuluh ribu rupiah).		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

